

PENINGKATAN PENGETAHUAN FIKIH WAKAF BAGI MASYARAKAT DI MT AR RAHMAH DI REMPOA CIPUTAT TIMUR

Dini Apriliani ¹, Slamet Bakhtiar ², Rizki³

¹Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

²Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

³Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*E-mail koresponden: bakhtiar.umj@gmail.com

ABSTRAK

Syariat islam telah sempurna, indikasi sempurnanya syariat islam ialah terdapat syariat syariat yang menjadi solusi bagi seluruh permasalahan yang terdapat didunia diseluruh aspek tanpa terkecuali. Diaspek ekonomi dan sosial islam menawarkan adanya wakaf. Jika wakaf dimaksimalkan akan dapat menjadi alternatif solusi masalah di tengah masyarakat. Wakaf dapat dipandang sebagai jembatan bagi kalangan bawah untuk dapat mengakses resources-resources perekonomian. Ia bersanding sejajar dengan instrumen zakat dalam meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, tulisan ini mengupas peningkatan pengetahuan fikih wakaf yang terinterpretasi dalam sosialisasinya yang dapat dipertanggungjawabkan. Paling tidak dapat merefresh kesadaran kita tentang pengetahuan wakaf.

Kata kunci: wakaf, sosialisasi, peningkatan pengetahuan

ABSTRACT

Islamic Shari'a is perfect, an indication of the perfection of Islamic Shari'a is that there is Shari'a Shari'a which is the solution to all the problems that exist in the world in all aspects without exception. In the economic and social aspects, Islam offers waqf. If waqf is maximized it will be an alternative solution to problems in society. Waqf can be seen as a bridge for the lower classes to access economic resources. It is on a par with the zakat instrument in minimizing poverty and unemployment. Therefore, this paper explores the increase in knowledge of waqf fiqh which is interpreted in its socialization which can be accounted for. At least it can refresh our awareness about waqf knowledge.

Keywords: waqf, socialization, increase in knowledge

1. PENDAHULUAN

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Di Indonesia dan bega

gai Negara lainnya, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Karena pada kenyataannya, sebagian besar rumah ibadah, tempat pemakaman, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya tidak terbatas sepanjang

pewakaf itu hidup, tetapi terbawa sampai ia meninggal dunia (Suryana, Alba, Syamsudin, & Asiyah, 1996, p. 131). Wakaf adalah salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberika oleh Allah kepadanya (Ali, 1988, p. 77). Di dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran (3) ayat 92 Allah SWT berfirman :

Artinya Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu sayangi. (Q.S Ali-Imron, 3 : 92).

Dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 267 Allah SWT berfirman :

Artinya Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menicingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S Al-Baqarah, 2 : 267).

Menurut hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim berasal dari Abu Hurairah, "seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan yaitu (1) shadaqah jariyah : sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama hidup, (2) Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan (3) do'a anak saleh yakni anak yang membalas guna orang tuanya dan mendo'akan ayah-ibunya meskipun orangtuanya itu telah tiada" menurut A.A. Basyir dalam (Ali, 1988, p. 81).

2. METODE PELAKSANAAN

Selama menjalankan kegiatan KKN, kami dibimbing oleh satu DPL besar dengan membimbing sekitar 15 mahasiswa yang dikelompokkan menjadi sub kelompok per 3 mahasiswa dalam satu tim untuk menyusun suatu

program kegiatan. Dalam hal ini, kami memiliki program kerja yaitu: Seminar pengabdian masyarakat dengan judul: "Peningkatan Pengetahuan Fikih Wakaf bagi masyarakat di MT Ar Rahmah Rempoa Ciputat Timur."

Sebelum memasuki pamaran materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami membagikan kertas kuesioner yang nanti nya akan diisi oleh ibu ibu pengajian dan dikumpulkan kembali diakhir acara. pengajian dimulai dengan membaca ayat suci Al-Qur'an dan asmaul husna beserta artinya bersama sama.





Gambar 1. Kegiatan Sosilasi Peningkatan Pengetahuan Fikih Wakaf

Program kegiatan ini dilaksanakan secara offline yang bertempat di aula Masjid Ar Rahmah Rempoa, Ciputat Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan kepada Ibu-ibu pengajian MT Ar Rahmah sebagai bentuk peningkatan pengetahuan tentang fikih wakaf agar mendapatkan wawasan serta dapat diaplikasikan dalam berwakaf. Seminar tersebut diselenggarakan pada hari rabu 23 agustus pukul 13.00 WIB – Selesai. Kegiatan pengajian dan sosialisasi ini bekerja sama dengan MT Masjid Ar Rahmah Rempo, Ciputat Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan bahwa wakaf ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia khususnya kaum muslimin. Terdapat rukun, syarat-syarat, macam macam jenis, dan juga cara kepengurusan wakaf. Kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan wakaf dapat menyebabkan kesalahan dalam praktek nya. Edukasi wakaf juga memberikan motivasi bagi yang mempunyai keluasaan harta benda agar dapat mewakafkan sebagian harta atau benda miliknya agar menjadi pahala jariyah dan bermanfaat bagi umat dan masyarakat.

Pembahasan wakaf meliputi Rukun Wakaf diantaranya yaitu:

1) Pewakaf (wakif)

“Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah hukum Islam disebut wakif.

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempetimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-baner pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kacakapan bertindak, dalam hokum fikih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu baligh dan rasyid. Pengertian baligh menitikberatkan pada usia, sedangkan rasyid pada kematangan pertimbangan akal” menurut A.A. Basyir dalam **(Ali, 1988, p. 85)**.

“Apabila seorang wakif berada dalam keadaan sakit parah keika mewakafkan hartanya, perbuatan itu dapat dikiyaskan pada wasiat yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta kekayaannya, kecuali perwakfan itu disetujui oleh ahli warisnya. Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan tidak boleh menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang wakif, artinya seorang nonmuslim pun boleh berwakaf asal tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam” menurut A. Wasit Aulawi dalam **(Ali, 1988, pp. 85-86)**.

2) Harta yang Diwakafkan (Mauquf)

Syarat dari harta yang akan diwakafkan adalah : (a) harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tetapi haruslah dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. (b) harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan batas-batasnya (misal yang diwakafkan adalah tanah). (c) harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari beban hutang orang lain. (d) harta yang diwakafkan dapat berupa benda mati maupun benda bergerak (misal saham atau surat-surat berharga lainnya) **(Ali, 1988, p. 86)**.

3) Tujuan Wakaf (Mauquf ‘alaih)

Dalam tujuan harus tercermin siapa yang berhak atas wakaf, misalnya (a) untuk kepentingan umum, seperti (tempat) mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dll. (b) untuk menolong fakir-miskin, anak

yatim seperti mendirikan panti asuhan, dll. (c) tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ibadah seperti mewakafkan tanahnya untuk kuburan, pasar, lapangan olah raga, dll (Ali, 1988, p. 87).

4) Lafal atau pernyataan (sighat) wakif

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan tersebut, hilanglah hak wakif terhadap bend yang diwakafkannya. Dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab perwakafan telh terjadi, sedangkan pernyataan qabul dari mauquf 'alaih yakni orang yang berhak manikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan, artinya dalam wakaf hanya ada ijab tanpa ada qabul (Ali, 1988, p. 87).

Contoh lafal yang diucapkan wakif saat perwakafan : "saya wakafkan tanah milik saya seluas 200 meter persegi ini, agar dibangun Masjid di atasnya". Pada lafal wakaf tidak boleh ada unsur ta'lik (syarat), karena maksud dari wakaf adalah pamindahan kepemilikan untuk selamanya bukan untuk sementara. Contoh lafal wakaf yang tidak sah : "saya wakafkan tanah sawah milik saya kepada para fakir miskin selama satu tahun" (Syamsuri, 2004, p. 178).

Syarat-syarat sahnya perwakafan sesorang adalah sebagai berikut : (1) Perwakafan benda itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu melainkan selamanya. (2) Tujuannya harus jelas dan disebutkan ketika mengucapkan ijab. (3) Wakaf harus segera dilaksanakan segera setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif dn tidak boleh menggantungkan pelaksanaannya, jika pelaksanaan wakaf tertuda hingga wakif meninggal dunia, hukum yang berlaku adalah wasiat yang kemudian syaratnya, harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. (4) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf oleh wakif berlaku seketika dan selama-lamanya. (5) Perlu dikemukakan syarat yang dikeluarkan oleh wakif atas harta yang diwakafkannya, artinya seorang wakif berhak memberikan syarat akan diapakan harta yang ia wakafkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam (Ali, 1988, pp. 88-89).

Wakaf mempunyai dua macam yaitu:

1. Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli atau Wakaf Khusus adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga maupun orang lain (Ali, 1988, p. 90).

"Dibeberapa Negara Timur Tengah wakaf semacam ini menimbulkan banyak masalah terutama jika wakaf tersebut berupa tanah pertanian sering kali terjadi penyalahgunaan seperti :

(a) menjadikan wakaf keluarga ini sebagai alat untuk menghindari pembagian harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia.

(b) wakaf keluarga ini dijadikan alat untuk mengelak dari tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya itu. Maka dari itu di beberapa Negara wakaf keluarga ini dihapuskan seperti di Mesir tahun 1952 wakaf ini dihapuskan karena praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai ajaran Islam. Selain itu di Indonesia harta pusaka suku Minangkabau memiliki cirri-ciri seperti wakaf keluarga, harta pusaka tersebut dipertahankan tidak dibagi-bagi atau diwariskan kepada keturunan secara individual, karena diperuntukkan bagi kepentingan keluarga" menurut Nazaroeddin Rachmat dalam (Ali, 1988, p. 90)

2. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi Wakaf adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum, yang sifatnya sebagai lembaga kaegamaan dan lembaga sosial dalam bentuk Masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, dll. Wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan sangat dianjurkan karena bagi yang menjalankannya akan memperoleh pahala yang terus mengalir (Ali, 1988, pp. 90-91).

Adapun istilah Nadzir atau Mutawalli dalam pengetahuan ilmu wakaf yaitu Nadzir adalah seseorang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Jika Nadzir itu adalah perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yaitu : (1) telah dewasa, (2) berakal sehat, (3) dapat

dipercaya, (4) mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf, menurut A.A. Basyir dalam **(Ali, 1988, p. 92)**.

Hak-hak seorang wakaf yaitu : (1) Nadzir wakaf berhak melakukan hal yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan, namun tidak berhak menggadaikan harta wakaf dan menjadikannya sebagai jaminan hutang.(2) Nadzir wakaf berhak mendapatkan upah atas jerih payahnya mengurus harta wakaf, selama melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah ditentukan oleh wakif biasanya sepersepuluh atau seperdelapan dari hasil tanah atau harta yang diwakafkan. Yang berhak menentukan Nadzir wakaf adalah wakif, menurut A.A. Basyir dan Abdurraoef dalam **(Ali, 1988, p. 92)**.

Menurut para ahli hukum (fikih) Islam, perubahan status dapat dilakukan karena didasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai Shadaqah Jariyah, tidak rusak, dan tetap berfungsi sebagai mana mestinya. Karena misal : (1) tanah wakaf ditukar ditempat lain, status tanah wakaf tidak berubah ia tetap adalah tanah wakaf yang berubah hanya tempatnya. (2) sebagian kecil dari sebuah bangunan yang diwakafkan rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan lalu diambil bagian bangunan yang rusak untuk mendirikan bangunan yang baru yang lebih sederhana agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. (3) sebuah bangunan yang awalnya diperuntukkan bagi anak yatim diubah menjadi sekolah atau madrasah karena tempat untuk anak yatim sudah ada yang baru. Semua hal itu bisa dilakukn asal tujuannya agar tanah atau harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan optimal **(Ali, 1988, p. 93)**.

Di Indonesia wakaf diatur secara formal oleh Negara dalam sebuah lembaga yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), dimana Ikrar atau Ijab wakaf dilakukan oleh wakif di depan pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Wakaf, kemudian dikeluarkan akta wakaf, jika wakaf itu dalam bentuk

tanah maka oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional atau biasa disebut Agraria dikeluarkan sertifikat wakaf berdasarkan akta wakaf yang dibuat KUA. Dengan dibuatnya akta dan sertifikat wakaf tersebut, maka harta wakaf itu terlindungi dari penyalahgunaan atau gugatan pihak lain **(Suryana, Alba, Syamsudin, & Asiyah, 1996, p. 131)**. Tata Cara Perwakafan Tanah di Indonesia

Tata cara Perwakafan Tanah dan Pendaftarannya : (1) calon wakif harus melengkapi surat-surat yang diperlukan bagi perwakafan tanah yaitu sertifikat tanah, surat keterangan dari Kepala desa dan Camat bahwa tanah tersebut benar-benar milik wakif dan bebas dari sengketa. (2) wakif mengucapkan ijab kepada nadzir didepan kepala KUA dan dihadiri minimal dua orang saksi. (3) wakif yang tidak dapat hadir karena sakit parah dapat menuliskan ijabnya lalu di bacakan didepan nadzir dan kepala KUA. (4) Pejabat membuat Akta Ikrar wakaf. (5) kapala KUA atas mana nadzir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati atau Kepala Daerah. (6) dengan telah didaftarkan dan dicatatnya tanah wakaf tersebut dalam sertifikat tanah milik yang diwakafkan, maka tanah wakaf itu telah mempunyai pembuktian yang kuat **(Syamsuri, 2004, pp. 180-181)**.

Pada tanggal 11 Mei 2002 M atau 28 Shafar 1423 H, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan Fatwa tentang wakaf uang yaitu : (a) Wakaf Uang Cash Wakaf / Waqf al-Nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (b) Termasuk kedalam Pengertian uang adalah surat-surat berharga. (c) Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). (d) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'iy. (e) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan / atau diwariskan. **(Amin, Sam, AF., Hasanuddin, & Sholeh, 2011, p. 424)**.

Menurut Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-III tahun 2009 tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah, Masalah yang terkait dengan Wakaf.

Ketentuan Hukum Nomor 2 yaitu : Wakaf Uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang dengan syarat : (a) manfaatnya lebih besar. (b) keadaan memaksa untuk itu. (c) benda wakaf boleh dijual dengan ketentuan : adanya hajah dalam menjaga maksud wakif, hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti, kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya. (d) alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan. (e) Nadzir ikut mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai nadzir. Ia juga wajib menguasai norma-norma investasi. Selama Nadzir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya tidak menjadi tanggung jawabnya (**Amin, Sam, AF., Hasanuddin, & Sholeh, 2011, pp. 886-887**). Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tentang wakaf.

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf telah dikeluarkan oleh departemen agama di zaman kemerdekaan. Antara lain tahun 1953 tentang petunjuk mengenai wakaf, tahun 1956 tentang petunjuk mengenai wakaf yang bukan kemesjidan dan prosedur perwakafan tanah. Dalam pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pada tanggal 17 mei 1997 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 28 tentang perwakafan tanah milik diiringi dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dan beberapa Instruksi Gubernur Kepala Daerah (**Ali, 1988, pp. 78-79**).

a. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan seminar pengabdian masyarakat bertemakan Peningkatan Pengetahuan Fikih Wakaf bagi masyarakat di MT Ar Rahmah Rempoa Ciputat Timur.” Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Ar Rahmah Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada hari rabu, 23 Agustus

2023.

b. Pelaksanaan Program Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan terdapat hal-hal penting yang harus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan seminar pengabdian masyarakat dapat terlaksana dengan baik, yaitu sebagai berikut:

- a) Penandatanganan dan stempel surat persetujuan mitra dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berisikan kesediaan untuk bermitra dengan kami dari kelompok 4, yang menjadi sasaran ialah Ketua Pelaksana Mitra.
- b) Mempersiapkan materi dan juga media penyuluhan berupa banner, poster, dan fleyring.
- c) Mempersiapkan perlengkapan lain berupa laptop, angket, dan sebagainya.

Tahap Pelaksanaan

Pada kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat yang bertemakan “Peningkatan Pengetahuan Fikih Wakaf bagi masyarakat di MT Ar Rahmah Rempoa Ciputat Timur.” dilaksanakan pada rabu, 23 Agustus 2023 pada pukul 13.00 WIB -selesai yang diselenggarakan di di Masjid Ar Rahmah Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sasaran kegiatan ini adalah Ibu-ibu MT Ar Rahmah. Peserta yang hadir kurang lebih sebanyak 50 orang. Peserta kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan. Kegiatan ini disampaikan menggunakan media seperti, banner, dan video Slide Presentasi.

c. Susunan Pelaksanaan

Kegiatan pertama dilakukan pembukaan acara, yaitu oleh Moderator kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi yang di lakukan oleh pemateri, mengenai peningkatan pengetahuan fikih wakaf. Kegiatan terakhir yaitu penutupan kegiatan KKN diiringi dengan doa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dapat

disimpulkan, bahwa wakaf ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia khususnya kaum muslimin. Terdapat pengertian, rukun, syarat-syarat, macam macam jenis, dan juga cara kepengurusan wakaf.

- 1) Wakaf adalah menahan harta yang diberikan Allah yang dikelola oleh suatu lembaga dan hal tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam karena sebagai saran mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya terbawa sampai si pewakaf meninggal dunia.
- 2) Rukun wakaf adalah : Pewakaf (wakif) adalah Orang yang mewakafkan hartanya, Harta yang Diwakafkan (Mauquf), Tujuan Wakaf (Mauquf 'alaih) dan yang terakhir adalah Lafal atau pernyataan (sighat) wakif contoh sighat : "saya wakafkan tanah milik saya seluas 200 meter persegi ini, agar dibangun Masjid di atasnya".
- 3) Syarat-syarat sahnya perwakafan seseorang adalah sebagai berikut : (a) Perwakafan benda itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu melainkan selamanya. (b) Tujuannya harus jelas dan disebutkan ketika mengucapkan ijab. (c) Wakaf harus segera dilaksanakan segera setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif. (d) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf oleh wakif berlaku seketika dan selama-lamanya. (e) Perlu dikemukakan syarat yang dikeluarkan oleh wakif atas harta yang diwakafkannya.
- 4) Wakaf ada dua macam yaitu : (a) Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli atau Wakaf Khusus : Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli atau Wakaf Khusus adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga maupun orang lain. (b) Wakaf Umum atau Wakaf Khairi : Wakaf Umum atau Wakaf Khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.
- 5) Status kepemilikan harta wakaf Sebelum harta diwakafkan, pemilikinya adalah orang yang mewakafkannya. Dan setelah harta tersebut diwakafkan

kepemilikannya harta kembali kepada Allah SWT. Dan manfaatnya menjadi hak Mauquf 'alaih.

Edukasi wakaf ini memberikan motivasi bagi yang mempunyai keluasaan harta benda agar dapat mewakafkan sebagian harta atau benda miliknya agar menjadi pahala jariyah dan bermanfaat bagi umat dan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami Kelompok 4 Kuliah Kerja Nyata (KKN) selaku penulis jurnal program pengabdian masyarakat, menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memfasilitasi dan mendanai Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2023.
2. Dr. Oneng Nurul Bariyah M.Ag selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan sekaligus pemateri dalam kegiatan sosialisasi yang telah membimbing kami dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
3. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar Rahmah yang antusias mengikuti pengajian atau sosialisasi peningkatan pengetahuan fikih wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. Abdul Wahab. (2015). *Konsep Pernikahan dan Keluarga Ideal dalam Pandangan Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asyari; Telaah Terhadap Risalah Dlau' Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah. Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*. Volume 2 Nomor 2. ISSN: 2356-0150.
- Amin, M., Sam, M. I., AF., H., Hasanuddin, & Sholeh, A. N. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Mahfud, R. (2010). *Al-Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Suryana, A. T., Alba, C., Syamsudin, E., & Asiyah, U. (1996). *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Tiga Mutiara.

Syamsuri. (2004). *Pendidika Agama Islam*.
Jakarta: Erlangga.